



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JESYAH binti ARDI;
2. Tempat lahir : Mampo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/20 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertamina 11 RT 015, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan atau Desa Prayoon RT 002, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/08/Res.4.2/XII/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JESIAH Binti ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JESIAH Binti ARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "FOREVER TIDE";
 - d. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;Agar dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JESİYAH Binti ARDI, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Tanah Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI pergi ke rumah Saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS, Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI pulang ke rumahnya dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompetnya dan pada pukul 18.00 WITA Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pukul 19.30 WITA ada seseorang yang datang menemui saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN, dan setelah orang tersebut pergi kemudian saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN memberikan uang kepada Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa JESİYAH BINTI ARDI menyimpan uang dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet miliknya kemudian saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN meminta uang kepada Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang dibawa oleh terdakwa JESİYAH BINTI ARDI tersisa Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Desember

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 05.25 datang petugas dari Satresnarkoba Polres Paser dan mengamankan Terdakwa JESYAH BINTI ARDI dan saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 197/10966.00/2022 tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00115/NNF/2023 tanggal 5 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,320 gram
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
00064/2023/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
00064/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa JESİYAH Binti ARDI, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Tanah Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI pergi ke rumah Saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MISDARIANSYAH Alias IDUT Bin IDRIS, Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompetnya dan pada pukul 18.00 WITA Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pukul 19.30 WITA ada seseorang yang datang menemui saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN, dan setelah orang tersebut pergi kemudian saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN memberikan uang kepada Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa JESİYAH BINTI ARDI menyimpan uang dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet miliknya kemudian saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN meminta uang kepada Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang dibawa oleh terdakwa JESİYAH BINTI ARDI tersisa Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 datang petugas dari Satresnarkoba Polres Paser dan mengamankan Terdakwa JESİYAH BINTI ARDI dan saksi SAPUANI Alias KAI Bin KURNAIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 197/10966.00/2022 tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00115/NNF/2023 tanggal 5 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,320 gram
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
00064/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
00064/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Ahmad Rifai bin M. Yusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WITA, Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser serta anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. Sapuani di sebuah rumah pondok di Desa Prayon RT 002, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hijau, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian di sekitar kamar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sapuani yang didapatkan dari Sdr. Idut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WITA, Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser serta anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. Sapuani di sebuah rumah pondok di Desa Prayon RT 002, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hijau, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian di sekitar kamar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sapuani yang didapatkan dari Sdr. Idut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 197/10966.00/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06199/NFF/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap serbuk kristal warna putih bening dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal tersebut adalah metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Sapuani berkata kepada Terdakwa "Aku mau ambil bahan (sabu-sabu) ke tempat Idut" dan Terdakwa menjawab "Aku ikut". Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sapuani berangkat ke rumah Sdr. Idut yang berada tidak jauh dari pondok rumah Terdakwa. Setibanya di pondok Sdr. Idut, Terdakwa melihat Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Sapuani berkata "Aku bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu nanti kalo sudah laku baru aku lunasi Rp500.000,00 (lima ratus ribunya), kemudian Terdakwa melihat Sdr. Idut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Sapuani dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sapuani kembali ke pondok. Setiba di pondok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.30 WITA Sdr. Sapuani berkata "Ini ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti ambil sabu-sabu ke rumah Idut" Terdakwa menjawab "Iya". Setelah itu Sdr. Sapuani pergi memancing dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idut membeli sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Idut dan Sdr. Idut memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok dan menyimpan paket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Sapuani datang dan setelah mandi berkata kepada Terdakwa "Sudah adakah sabunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada" dan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Sapuani. Kemudian pada pukul 19.30 WITA ada seseorang yang datang ke pondok menemui Sdr. Sapuani namun Terdakwa tidak memperhatikan orang tersebut. Setelah orang itu pergi Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan berkata bahwa uang itu adalah hasil penjualan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyimpan uang itu di dalam dompet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian, Sdr. Sapuani juga memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam dompet;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian mendangkap Terdakwa dan Sdr. Sapuani. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa yang dibungkus dengan selembar tisu, kemudian ditemukan juga uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang dititipkan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "FOREVER TIDE";
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Sapuani berkata kepada Terdakwa "Aku mau ambil bahan (sabu-sabu) ke tempat Idut" dan Terdakwa menjawab "Aku ikut". Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sapuani berangkat ke rumah Sdr. Idut yang berada tidak jauh dari pondok rumah Terdakwa. Setibanya di pondok Sdr. Idut, Terdakwa melihat Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Sapuani berkata "Aku bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu nanti kalo sudah laku baru aku lunasi Rp500.000,00 (lima ratus ribunya), kemudian Terdakwa melihat Sdr. Idut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Sapuani dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sapuani kembali ke pondok. Setiba di pondok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.30 WITA Sdr. Sapuani berkata "Ini ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti ambil sabu-sabu ke rumah Idut" Terdakwa menjawab "Iya". Setelah itu Sdr. Sapuani pergi memancing dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idut membeli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Idut dan Sdr. Idut memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok dan menyimpan paket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Sapuani datang dan setelah mandi berkata kepada Terdakwa "Sudah adakah sabunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada" dan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Sapuani. Kemudian pada pukul 19.30 WITA ada seseorang yang datang ke pondok menemui Sdr. Sapuani namun Terdakwa tidak memperhatikan orang tersebut. Setelah orang itu pergi Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan berkata bahwa uang itu adalah hasil penjualan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyimpan uang itu di dalam dompet. Beberapa saat kemudian, Sdr. Sapuani juga memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam dompet;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Sdr. Sapuani. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa yang dibungkus dengan selembar tisu, kemudian ditemukan juga uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang dititipkan suami Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 197/10966.00/2022 tanggal 27 Desember 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06199/NFF/2022 diketahui bahwa serbuk kristal warna putih bening adalah kristal metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama JESIYAH binti ARDI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Sapuani berkata kepada Terdakwa "Aku mau ambil bahan (sabu-sabu) ke tempat Idut" dan Terdakwa menjawab "Aku ikut". Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sapuani berangkat ke rumah Sdr. Idut yang berada tidak jauh dari pondok rumah Terdakwa. Setibanya di pondok Sdr. Idut, Terdakwa melihat Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Sapuani berkata "Aku bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu nanti kalo sudah laku baru aku lunasi Rp500.000,00 (lima ratus ribunya), kemudian Terdakwa melihat Sdr. Idut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Sapuani dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sapuani kembali ke pondok. Setiba di pondok;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.30 WITA Sdr. Sapuani berkata "Ini ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti ambil sabu-sabu ke rumah Idut" Terdakwa menjawab "Iya". Setelah itu Sdr. Sapuani pergi memancing dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Idut membeli sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Idut dan Sdr. Idut memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa kembali ke pondok dan menyimpan paket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Sapuani datang dan setelah mandi berkata kepada Terdakwa "Sudah adakah sabunya?" dan Terdakwa menjawab "Ada" dan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Sapuani. Kemudian pada pukul 19.30 WITA ada seseorang yang datang ke pondok menemui Sdr. Sapuani namun Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan orang tersebut. Setelah orang itu pergi Sdr. Sapuani memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan berkata bahwa uang itu adalah hasil penjualan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyimpan uang itu di dalam dompet. Beberapa saat kemudian, Sdr. Sapuani juga memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam dompet;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Sdr. Sapuani. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa yang dibungkus dengan selembar tisu, kemudian ditemukan juga uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang dititipkan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 197/10966.00/2022 tanggal 27 Desember 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06199/NFF/2022 diketahui bahwa serbuk kristal warna putih bening adalah kristal metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket narkotika seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) antara Sdr. Idut dengan Sdr. Sapuani;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar tisu warna putih; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “FOREVER TIDE”; 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JESYAH binti ARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "FOREVER TIDE";
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tgt